

BAB IV

DATA PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Lokasi

1. Kondisi Geografis

Desa Samirejo terletak di jalan raya Dawe-Gebog. Desa Samirejo terletak di sebelah utara Kota Kudus sejauh ± 10 km dari Pusat Pemerintahan Kabupaten Kudus dan ± 1 Km dari Kecamatan Dawe. Letaknya yang strategis membuat desa kecil ini mengalami dinamika yang cukup baik. Desa Samirejo adalah desa yang berada di Kecamatan Dawe yang kepala desanya bernama Awang Indra Kusuma untuk periode 2014-2019. Desa Samirejo termasuk desa yang masih melestarikan budaya diantaranya adalah Kenduri, Wayang dan lain-lain. Tontonan wayang diadakan setiap tahun di Balai Desa Samirejo yang diselenggarakan setelah hari raya Idul Fitri, yang ditempatkan di halaman Kantor Desa. Kenduri biasanya diadakan pada hari-hari besar Islam seperti Hari Raya Idul Fitri, Mauludan dan lain-lain. Tujuan dari semua itu adalah untuk mendorong masyarakat agar tetap memegang budaya yang bersifat positif.

2. Batas-batas Desa Samirejo

- Utara : Desa Puyoh
- Timur : Desa Piji
- Selatan : Desa Bae
- Barat : Desa Jurang

3. Luas Wilayah

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| 1) Luas Desa Samirejo seluruhnya | : 154,000 Ha |
| 2) Luas Sawah | : 104.500 Ha |
| 3) Luas Pekarangan / Pemukiman | : 45.680 Ha |
| 4) Luas Pekarangan / Perkantoran dll | : 3.820 Ha ¹ |

¹ Wawancara Awang Indra Kusuma, 2 juli 2018

4. Pembagian Wilayah Desa

Desa Samirejo terbagi menjadi 4 Dukuh yang terdiri dari Dukuh Gringging, Dukuh Baran, Dukuh Kiringan, Dukuh Susukan, dari semua dukuh terdapat 24 RT (Rukun Tetangga) dan 6 RW (Rukun Warga).

5. Demografi

Jumlah Penduduk Desa Samirejo Kecamatan Dawe sampai dengan akhir Desember 2016 adalah sebagai berikut :

- 1) Jumlah Penduduk : 5.072 orang
 - Laki-laki : 2.459 orang
 - Perempuan : 2.613 orang
- 2) Bidang Pendidikan
 - RA/TK : 3
 - SD/MI : 4
 - Madrasah Tsanawiyah : 1
 - Madrasah Aliyah : 1
- 3) Bidang Ekonomi

Kondisi perekonomian masyarakat Desa Samirejo cukup banyak dari hasil kerja di pabrik atau berjualan di pasar, selain itu juga ada usaha konveksi baju muslim, tas makanan ringan. Jika ditinjau dari pertumbuhan dan perkembangan menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat yang bisa dilihat dari beragam jenis usaha yang dari tahun ke tahun semakin meningkat, antara lain dari hasil pertanian adalah Ace, Mangga, Pepaya, Tebu, Ketela, yang merupakan tanaman andalan masyarakat Desa Samirejo, selain itu juga ada beberapa usaha seperti Ternak Sapi, Kambing, Ayam Pedaging dan Ayam Petelur.²

6. Keadaan Sosial Keagamaan

Masyarakat Desa Samirejo yang berjumlah : 5.072 jiwa ini merupakan pemeluk agama Islam seluruhnya. Hal ini menjadikan masyarakat Desa Samirejo bisa disebut sebagai masyarakat yang

²*Ibid.*,

religius. Data yang didapatkan mengenai hal yang bersifat keagamaan adalah adanya 4 Masjid, 21 Musholla atau Langgar, dan 7 Pondok Pesantren.

Partisipasi perempuan di Desa Samirejo cukup baik, indikator yang menunjukkan adanya partisipasi perempuan tersebut terlihat dari adanya kelompok PKK yang masih aktif, sehingga ketika ada informasi yang perlu diberitahukan bisa melalui forum tersebut. Disamping itu, adanya beberapa faktor yang menunjang stabilitas di Desa Samirejo bisa berjalan secara dinamis sesuai dengan tuntutan jaman ini bisa dilihat dari Sumber Daya Manusia yang potensial. Ini terbukti adanya beberapa kegiatan organisasi Sosial kemasyarakatan diantaranya :

- 1) Kelompok Peduli Yatim Piatu (KPYP) yang secara rutin tiap bulan memberikan santunan kepada yatim dan piatu sesuai dengan jumlah yang ada.
- 2) Kelompok Peduli Jompo (KPJ) yang tiap bulan memberikan santunan.
- 3) Majelis Ta'lim Khoirun Nisa'.
- 4) Jam'iyah Sewelasan
- 5) Jam'iyah Yasinan
- 6) Kegiatan Khotmil Qur'an dan terjemahan tiap hari Rabu Pon.
- 7) Serta peringatan hari-hari besar islam masih dilaksanakan sesuai dengan adat desa.

Banyaknya pemeluk Agama Islam di Desa Samirejo telah terwujud dalam sikap dan kebiasaan hidup bermasyarakat dengan menjalankan syariat Islam serta masih memegang budaya atau adat yang luhur.³

³ *Ibid.*,

B. Data Penelitian tentang Alasan yang Menjadi Latar Belakang Adanya Larangan Kawin Hamil Menurut Tokoh Masyarakat

1. Adanya Larangan kawin Hamil

Adanya perhatian dari keluarga untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi arus globalisasi pada masa sekarang ini adalah dengan cara memperkuat ajaran agama, nilai dan norma di dalam keluarga merupakan alternatif utama, dalam hal ini target sasaran pertama adalah peran orang tua, dengan di berikannya informasi dan pengertian akan pentingnya dan sekaligus bahaya yang mengancam kehidupan pada pasangan yang belum menikah, sehingga mereka turut berpartisipasi sebagai agen perubahan. Target sasaran kedua adalah pasangan muda yang belum menikah dalam peranannya sebagai anggota keluarga.

Masyarakat Desa Samirejo yang bisa dikatakan masyarakat yang cukup kental nuansa Islamnya memberikan satu perhatian khusus terhadap hal pergaulan, sebab dari pergaulan tersebut mampu menjadi cerminan dari suatu masyarakat itu sendiri maka perlu dijaga sikap dalam bergaulnya agar menjadi pergaulan yang positif. Hal ini lah yang memunculkan satu sikap tentang perilaku pergaulan agar tidak melanggar nilai-nilai agama yaitu adanya pemahaman larangan kawin hamil.

Masalah larangan kawin hamil di Desa Samirejo sudah menjadi pemahaman yang sudah dari dulu adanya. Larangan kawin hamil yang berkembang di masyarakat menurut Bapak Khaizun tidak diketahui sejak kapan tepatnya dan siapa yang menerapkan larangan tersebut, sehingga hal itu dipercayai dan menjadi satu norma hukum yang dipegang oleh para orang tua zaman dahulu, namun jika diperhatikan terdapat dua alasan yang melatarbelakangi adanya larangan kawin hamil tersebut, diantaranya :

a. Menjaga Kebaikan dan Mencegah Keburukan

Berdasarkan pemahaman terhadap larangan kawin hamil yaitu adanya suatu unsur *mafsadah* yang harus dihindarkan dan *masalah*

harus direalisasikan. Menghindari *mafsadah* harus lebih didahulukan daripada mencapai *masalah*. Secara prinsip adanya larangan kawin hamil adalah untuk menghindari tersebarnya perilaku zina. Jika ada anak perempuan hamil diloloskan pernikahannya secara resmi tercatat sebagai pernikahan yang sah, maka berdasarkan kebiasaan anak itu akan merasa bahwa tidak ada problem menikah meskipun sudah hamil terlebih dahulu. Kalau ini terjadi, maka besar kemungkinan anak yang lahir adalah anak yang lahir sebab zina.

b. Kejelasan Nasab

Seorang anak perempuan ketika hendak menikah wali nikahnya adalah ayah kandung, maka ketika anak perempuan tersebut dinikahkan oleh orang yang bukan ayah kandungnya pernikahan tersebut tidak sah, kecuali diwakilkan, sehingga secara tidak langsung nasab dari anak tersebut tertutupi, karena jika anak perempuan tahu bahwa orang tuanya menikah setelah hamil terlebih dahulu membuat anak menjadi minder dan malu terhadap aib orang tuanya.

Prinsip-prinsip diatas merupakan langkah pencegahan yang dilakukan dengan harapan tidak adanya orang yang hamil diluar nikah, sebab ancaman sosial yang akan diterima oleh si pelaku kawin hamil cukup berat.⁴

Mengenai hukum perkawinan wanita hamil ini memang pada dasarnya adalah sah, karena para Ulama telah sepakat tentang kebolehan menikahi wanita hamil di luar nikah bagi orang yang menghamilinya. Seperti menurut madzhab Syafi'i yang menyebutkan perkawinan wanita hamil itu di anggap sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain, tidak ada kewajiban *iddah* bagi wanita pezina (artinya wanita yang telah berzina boleh langsung di nikahi tanpa iddah).

Masalah selanjutnya yaitu tentang perwalian, karena anak dari orang yang hamil sebelum menikah akan bermasalah dengan walinya.

⁴Wawancara Muh. Khaizun, 8 Juli 2018.

Jika merujuk pada hukum yang berlaku di Indonesia yaitu Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus di penuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni, Muslim, Aqil dan Baligh. Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim, jika melihat permasalahan anak yang lahir akibat dari kawin hamil, maka bapak dari anak tersebut tidak berhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut, kewenangan wali beralih ke wali hakim.

Para tokoh agama yang terdahulu pada dasarnya memahami hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan wanita hamil hukumnya adalah sah, sedangkan mengenai perwalian dalam pernikahan merupakan rukun yang harus di penuhi dalam pernikahan dan perwalian, perwalian anak di luar nikah hanya dapat dilakukan oleh wali hakim dikarenakan anak yang terlahir akibat hamil diluar nikah ia tidak mempunyai hubungan nasab kepada ayahnya. Meskipun para tokoh masyarakat itu memahami hukum kawin hamil dalam Islam memang sah bukan berarti hubungan intim diluar pernikahan diperbolehkan, maka adanya larangan kawin hamil semacam inilah yang diyakini mampu mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.⁵

Pemahaman tentang larangan kawin hamil merupakan hukum yang tetap dibawah hukum yang berlaku, sebab larangan hukum ini hanya sebatas himbauan dan tidak ada sanksi khusus bagi pelakunya, jika di lingkungan masyarakat terjadi hamil diluar nikah maka tetap menggunakan Hukum Islam ataupun Hukum Indonesia yang sama-sama membolehkan pernikahan yang hamil di sebabkan zinabaiik yang di zinahi oleh yang menghamilinya atau bukan yang menghamilinya, namun dalam usia kandungan wanita hamil tersebut juga harus di perhatikan apabila usia kandungan wanita tersebut

⁵*Ibid.*,

kurang dari 4 bulan maka anak yang di dalam kandungan adalah anak dari ayah yang menikahi ibunya, akan tetapi apabila usia kandungannya 4 bulan keatas bukan anak dari ayah yang menikahi ibunya, maka berdasarkan usia kandungan itulah yang nantinya menentukan siapakah yang nantinya menjadi wali nikah anaknya.

Penerapan hukum mengenai larangan kawin hamil sebab hubungan diluar nikah terhadap masyarakat memang bertujuan baik, namun tidak bisa dijadikan hukum seutuhnya sehingga dari kawin hamil tersebut setelah anaknya lahir nantinya diberi masukan untuk melakukan pernikahan ulang.

Pada umumnya masyarakat tidak ada yang keberatan terhadap pemahaman bahwa kawin hamil itu dilarang karena mengandung unsur yang baik. Menurut pandangan Modin Khaizun bahwa tokoh masyarakat dahulu mempunyai tanggung jawab untuk mengatur kehidupan beragama di masyarakat diantaranya dalam hal perkawinan, sehingga para tokoh terdahulu membangun pemahaman yang seperti itu, meskipun pada dasarnya tidak sepenuhnya sama dengan hukum Islam, asalkan masyarakat menerima itu menjadi satu hukum yang disepakati maka masyarakat pun menjadikannya sebagai pedoman.

Mengenai pemahaman tentang larangan kawin hamil tersebut, Bapak Khaizun secara pribadi setuju terhadap hal itu, supaya anak-anak yang pergaulannya semakin modern seperti sekarang ini tidak sembrono karena jika masyarakat khususnya anak muda jika menganggap remeh dengan alasan meskipun hamil akan tetap dinikahkan itu sangat berbahaya. Supaya anak-anak tidak ada peluang untuk melakukan perzinahan di luar nikah, maka ada baiknya jika pemahaman tersebut dijadikan sebagai satu peringatan keras.⁶

Larangan kawin hamil memang sudah banyak diketahui oleh masyarakat, namun dalam menanggapinya terdapat bermacam-

⁶*Ibid.*,

macam alasan-alasan tertentu, seperti para tokoh masyarakat yang telah memberikan tanggapannya mengenai larangan kawin hamil diantaranya adalah :

Bapak Sholihan, tokoh masyarakat Desa Samirejo yang juga merupakan seorang Guru menyatakan “larangan kawin hamil yang dilakukan oleh para tokoh masyarakat terdahulu adalah untuk menekan supaya masyarakat ini memiliki kepedulian tentang menjaga kesucian seorang perempuan, sehingga tidak begitu mudah membiarkan anaknya atau orang-orang di lingkungan sekitarnya terjerumus ke dalam kemaksiatan tersebut”.

“Larangan kawin hamil ini pada dasarnya adalah sebagai upaya untuk mewanti-wanti masyarakat bahwasanya perbuatan zina itu memang tidak baik. Upaya para tokoh masyarakat dalam berpikir bagaimana menekan angka kehamilan diluar nikah dengan cara memberi penjelasan larangan kawin hamil ini bisa diambil sisi positifnya saja, sebab bisa jadi tokoh masyarakat terdahulu oleh masyarakat awam memang menjadi rujukan utama dalam bidang agama karena masyarakat terbatas keilmuannya dan kurang tahu dengan nilai-nilai *fiqih*. Sehingga, tokoh masyarakat ini bertanggung jawab pada mereka untuk tidak membiarkan terjerumus kepada perzinahan.”⁷

Bapak Ahmad Thoha pengasuh Pondok Pesantren Anfa’ul Ulum berpendapat bahwa “Larangan kawin hamil yang dipahami masyarakat sejak lama memang mengandung unsur yang baik, sehingga demi kebaikan supaya anak-anak tidak melampaui batas dalam bergaul. Orang-orang terdahulu pengetahuannya masih terbatas sehingga dapat menerima pemahaman larangan kawin hamil itu dengan bijaksana, namun pada masa sekarang ini dengan teknologi yang semakin canggih hampir tidak ada batasan-batasan bagi seseorang untuk bergaul dengan siapa saja, jika seseorang itu

⁷Wawancara Sholihan, 20 Juli 2018.

tidak memiliki satu prinsip yang dipegang teguh maka itu berbahaya, sehingga pemahaman larangan kawin hamil yang diajarkan oleh tokoh masyarakat terdahulu perlu semakin lebih ditekankan lagi supaya anak-anak tidak ada peluang untuk melakukan perzinahan apalagi sampai hamil diluar nikah.⁸

Bapak Ali, seorang guru yang menyatakan bahwa “Pemahaman yang berkembang di masyarakat tentang larangan kawin hamil memang sedikit banyak membawa perubahan, tetapi larangan itu seakan-akan menutup akses orang yang taubat, jika menurut Imam Syafi’i pernikahan wanita hamil itu adalah boleh dengan alasan karena unsur kemaslahatan, sehingga boleh dinikahkan dengan orang yang membuahi atau dengan orang yang tidak membuahi dengan syarat tertentu yaitu nasabnya dinasabkan kepada ibunya karena tidak ada akad yang sah sebelum adanya kehamilan. Unsur kemaslahatan ini yang juga menjadi salah satu dasar dalam Pasal 53 KHI. Kata-kata boleh itu bukan berarti melegalkan hubungan diluar nikah, tetapi boleh dinikahkan karena itu sebagai jalan keluar. Cara dengan menikahkan itulah menjadi kewajiban untuk tanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukan.”⁹

Bapak Khoirul Umam, pengajar di Pondok Pesantren Yanbu’ul Qur’an menjelaskan “Pemahaman bahwa larangan kawin hamil mestinya perlu juga diberi penjelasan terkait dengan sebab dilarangnya, karena larangan menikah juga ada karena sebab wanita dalam masa iddah, iddah ada itu karena cerai, kalau hamil di luar nikah tidak ada iddah. Wanita hamil tidak dalam masa iddah dalam hukum islam maupun hukum positif pada dasarnya adalah boleh, sehingga larangan ini harus jelas dan harus dibedakan. Alasan untuk berhati-hati dan menjaga supaya remaja tidak terlalu bebas dalam pergaulan, meskipun hukum awalnya boleh menikah, tetapi demi

⁸Wawancara Ahmad Thoha, 20 Juli 2018.

⁹Wawancara Ali, 23 Juli 2018.

menjaga pergaulan remaja supaya berhati-hati, tidak terjerumus dalam pergaulan bebas itu sah-sah saja, namun akibatnya bagi mereka yang sudah hamil dan tidak segera dinikahkan bisa jadi memilih alternatif lain dengan resiko tidak bertanggung jawab lebih tinggi yaitu dengan melangsungkan pernikahan secara diam-diam atau *sirri*. Secara garis besar larangan kawin hamil ini tidak harus diterapkan sebagai satu hukum yang mengikat, tetapi hukum yang bersifat kearifan lokal.¹⁰

2. Tinjauan hukum Islam tentang larangan kawin hamil

Perkawinan yang merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dan untuk membentuk sebuah hubungan yang bahagia yang berlandaskan aturan agama yang mana membuat hubungan tersebut sah dan halal.

Perkawinan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta betolong-tolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.¹¹

Seseorang dalam memilih suami atau istri, islam mengajarkan hendaknya didasari oleh Agama atau moral, yakni calon tersebut berakhlak mulia tidak hanya berdasarkan atas kecantikan, bangsawan atau kepopulerannya semata, karena agama yang baik diyakini mampu membawa keberuntungan yang di dunia maupun di akhirat, dan yang juga penting adalah mendapatkan ketenangan lahir batin.

Kawin hamil yang disebut dalam islam adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang dalam keadaan hamil, dengan laki-laki yang menghamilinya atau laki-laki yang bukan menghamilinya. Wanita hamil secara tekstual dapat dipahami dua makna. Pertama: wanita hamil dengan akibat oleh suami yang sah. Kedua: wanita hamil dengan akibat zina. Istilah perkawinan wanita hamil adalah

¹⁰Wawancara Khoirul Umam, 29 juli 2018

¹¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, At Tahiriyah, Jakarta, 1976, hlm. 355

perkawinan seorang wanita yang sedang hamil dengan laki-laki sedangkan dia tidak dalam status nikah atau masa iddah karena perkawinan yang sah dengan laki-laki yang mengakibatkan kehamilannya. Sebagian Ulama menyatakan sepakat mengenai kebolehan menikahi wanita hamil namun bagi orang yang menghamilinya.

Adapun yang menjadikan mereka membolehkan perkawinan dengan wanita yang hamil pra nikah bagi yang menghamilinya adalah karena adanya Firman Allah dalam surat An Nur ayat 3 sebagai berikut :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”.¹²

Konteks diturunkannya ayat diatas adalah tentang keharaman menikahi wanita hamil akibat zina bagi laki-laki yang tidak menghamilinya. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi nilai dan martabat orang-orang yang beriman. Selain itu, untuk mendudukan secara sah mengenai status anak yang lahir akibat zina tersebut. Hal ini dikarenakan anak hasil zina hanya memiliki hubungan kekerabatan kepada ibunya saja. Seperti halnya anak *li'an*, yaitu anak yang tidak diakui oleh bapaknya akibat menuduh ibunya berzina.¹³ Namun ada juga ulama' yang tidak membolehkan meskipun yang menikahi adalah orang menghamilinya, baik yang hamil karena diperkosa, maupun karena suka sama suka. Mereka beranggapan bahwa selama bayi yang dikandungnya tersebut lahir maka perkawinan tersebut tetap dianggap tidak sah.

¹² Al-Qur'an surat An-Nur ayat 3, *al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya Departemen Agama RI*, PT. Karya Toha Putra, Semarang, 2007, hlm. 279

¹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta 2013, hlm. 136

Ulama dua dari empat mazhab (Hanafi, dan Syafi’I) berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh di campuri sebagai suami istri, dengan ketentuan bila si pria menghamilinya dan kemudian baru ia mengawininya, sedangkan menurut Ibnu Hazam berpendapat bahwa keduanya boleh (sah) dikawinkan dan boleh pula bercampur, dengan ketentuan, bila telah bertaubat dan hukuman dera, karena keduanya berzina.

Sejalan dengan sikap para ulama itu, ketentuan hukum Islam menjaga batas-batas pergaulan masyarakat yang sopan dan memberikan ketenangan dan rasa aman. Patuh terhadap ketentuan hukum Islam insya Allah akan mewujudkan kemaslahatan dalam masyarakat. Yang dimaksud dengan “kawin hamil” disini ialah kawin dengan seorang wanita yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang bukan menghamilinya.¹⁴

Hukum kawin dengan wanita yang hamil diluar nikah, para ulama berbeda pendapat, sebagai berikut :

- a. Ulama Syafi’i berpendapat, hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina, baik yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya maupun bukan yang menghamilinya. Alasanya karena wanita hamil akibat zina tidak termasuk golongan wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Mereka juga berpendapat karena akad nikah yang dilakukan itu hukumnya sah, wanita yang dinikahi tersebut halal untuk disetubuhi walaupun ia dalam keadaan hamil.¹⁵
- b. Ulama Hanafi berpendapat bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil bila yang menikahnya laki-laki yang menghamilinya, alasannya wanita hamil akibatzina tidak termasuk kedalam golongan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. An-Nisa ayat 22-24.

¹⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munkahat*, Perdana Media Group Kencana, Jakarta 2008, hlm.124

¹⁵ Memed Hamaedillah, *Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, Gema Insani Press, Jakarta, 2002, hlm. 35

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ
 إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ
 أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ
 الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ
 وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَّاتُكُمُ
 اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ
 تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ
 أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ
 الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾
 وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ
 عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ
 مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ
 أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ
 بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya : (22) “dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

(23). diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

(24). dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹⁶

Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak ada masa 'iddah). Wanita itu boleh juga dicampuri, karena tidak mungkin nasab (keturunan) anak yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Sedangkan anak tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu (anak di luar nikah).¹⁷

¹⁶ Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 21-24, Op. Cit., hlm.82-83

¹⁷ Memed Hamaedillah, Op.Cit.,hlm. 36

- c. Ulama Maliki berpendapat bahwa wanita yang berzina, baik atas dasar suka sama suka atau diperkosa, hamil atau tidak, ia wajib *istibra* (masa tunggu setelah melahirkan). Bagi wanita merdeka dan tidak hamil, *istibra*'nya tiga kali haid, sedangkan bagi wanita budak *istibra*'nya cukup satu kali haid, tapi bila ia hamil baik wanita merdeka atau wanita budak *istibra*'nya sampai melahirkan.¹⁸
- d. Ulama Hambali berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita yang diketahui telah berbuat zina, baik dengan laki-laki bukan yang menzinainya terlebih lagi dengan laki-laki yang menzinainya, kecuali wanita itu telah memenuhi dua syarat berikut : Pertama, telah habis masa iddahnya. Jika ia hamil iddahnya habis dengan melahirkan kandungannya. Bila akad nikah dilangsungkan dalam keadaan hamil maka akad nikahnya tidak sah. Kedua, telah bertaubat dari perbuatan zina.¹⁹

Terkait dengan perbedaan yang dikemukakan para ulama' diatas, perkawinan wanita hamil tetap dapat dilaksanakan dan perkawinannya sah sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Syafi'I dan juga Imam Abu Hanifah. Hal ini dikarenakan perkawinan wanita yang hamil karena zina dan perkawinan wanita yang hamil karena terikat dengan perkawinan orang lain itu berbeda, sehingga perkawinan tersebut tetap bisa dilangsungkan tanpa harus menunggu bayi lahir terlebih dahulu.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 37

¹⁹ *Ibid.*, hlm 38

C. Analisis Larangan Kawin Hamil

Dari paparan data yang sudah disebutkan, ada beberapa pendapat yang menunjukkan bahwa pertimbangan dalam larangan kawin hamil secara garis besar dapat disimpulkan menjadi tiga pokok yaitu :

1. Menjaga Kebaikan dan Mencegah Keburukan

Melaksanakan nahi munkar dapat berarti menjaga tersebarnya perilaku Zina, sebab larangan kawin hamil tersebut disertai dengan adanya larangan zina yang membuat masyarakat akan menyebarkan ke orang lain bahwa akibat zina itu berbahaya. Menurut Pak Khaizun selaku Modin Desa Samirejo menganggap jika ada yang sudah hamil sebelum nikah cenderung akan menjadi satu bahan omongan di masyarakat bahwa tidak ada problem dalam menikah, meskipun sudah hamil. Informasi tersebut akan besar pengaruhnya bahkan menjadi hal yang disepelekan sebab tidak ada masalah atau tidak ada sanksi secara khusus dalam perbuatan zina yang mengakibatkan hamil. Hal ini merupakan kenyataan yang terjadi pada saat ini dikalangan masyarakat ketika telah hamil dari zina akan segera dinikahkan dengan mudah, maka jika tidak ada kontrol dari masyarakat atau menyepelekan nilai-nilai kebaikan dalam larangan kawin hamil ini berakibat pada remaja-remaja yang sudah tumbuh syahwat biologisnya akan terjerat dalam perilaku zina. Tokoh masyarakat sebagai salah satu orang yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga pelaksanaan ajaran Islam merasa terpenggil untuk menghilangkan atau paling tidak mengurangi perilaku zina meskipun bertentangan dengan sebagian pandangan 'ulama dan undang-undang di Indonesia.

Sebagaimana disebutkan dalam bab sebelumnya tentang kawin hamil menjelaskan bahwa mazhab Syafi'i dan Hanafi memperbolehkan wanita hamil sebab zina untuk menikah, baik dengan laki-laki yang menzinahi maupun dengan laki-laki lain, tanpa harus menunggu melahirkan. Mazhab Syafi'i tidak memberi syarat apapun atas kebolehan menikah dalam keadaan hamil zina. Sedangkan Mazhab Hanafi memberi syarat bahwa jika yang menikahi bukan laki-laki yang menzinahi, maka

tidak boleh melakukan hubungan suami isteri sebelum anak lahir, untuk menghormati kemuliaan air mani suami. Mazhab Maliki tidak membolehkan perkawinan wanita hamil zina secara mutlak sebelum yang bersangkutan benar-benar terbebas dari hamil yang dibuktikan dengan tiga kali haidh selama tiga bulan. Mazhab Hambali menentukan dua syarat mengenai kebolehan menikahi wanita yang hamil zina yaitu Telah habis masa tunggunya dan Wanita yang hamil zina telah bertaubat.

Penerapan hukum yang terjadi mengenai masalah kawin hamil terhadap masyarakat bervariasi, yakni adanya masukan untuk bisa langsung dinikahkan tapi disarankan melakukan pernikahan ulang atau menunggu kelahiran baru menikah atau langsung menikah tanpa disarankan nikah ulang setelah anak lahir. Jika sudah terlanjur hamil maka keputusan pernikahan wanita hamil di serahkan kepada pihak yang bersangkutan, apakah tetap pada pernikahan awal atau melakukan pernikahan ulang setelah anak yang dikandung lahir, sedangkan untuk yang menunggu kelahiran anak terlebih dahulu baru menikah itu belum pernah ada.

Pertimbangan tokoh masyarakat yang melarang kawin hamil jika dilihat dari perkembangan pergaulan remaja pada masa sekarang ini yang cenderung kepada pergaulan bebas tanpa mengetahui bahayanya, maka hal larangan kawin hamil tersebut masuk kepada upaya mencegah kemungkaran sebagaimana dianjurkan oleh agama.

Adanya larangan kawin hamil memang bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebab dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 53 tentang bolehnya kawin hamil berisi tiga (3) ayat , yaitu :

- a. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya.
- b. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat(1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya.

- c. Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.²⁰

2. Kejelasan Nasab

Pertimbangan tokoh masyarakat terdahulu di dalam melarang kawin hamil adalah menjaga nasab, Mazhab Syafi'i mengemukakan argumen bahwa zina tidak memiliki kehormatan sehingga tidak ada aturan Syar'i apapun yang bisa diterapkan dalam hubungan zina. Anak hasil zina tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah yang menjadi sebab kelahirannya sebab itu ayah tersebut tidak bisa menjadi wali, dan jika dalam perkawinan anak hasil zina tersebut ayah yang menjadi sebab kelahirannya itu menjadi wali, sedangkan wali dalam nikah adalah merupakan rukun, maka pernikahannya tidak sah. Sebagai akibatnya adalah anak yang dinikahkan tersebut statusnya juga zina. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jika anak dilahirkan dalam perkawinan yang sah maka anak tersebut adalah anak sah, tanpa memandang apakah orang tua berzina sebelum menikah. Sebagai akibatnya status anak sebagai anak sah, maka nasabnya adalah dinasabkan kepada ayahnya. Di sinilah perbedaan antara mazhab Syafi'i, Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Berdasarkan rumusan tersebut maka terdapat dua macam anak sah, yaitu :

- a. Anak yang dilahirkan oleh wanita akibat suatu perkawinan yang sah, ada dua kemungkinannya :
 - 1) Setelah perkawinan dilangsungkan, istri baru hamil, kemudian melahirkan anak
 - 2) Sebelum perkawinan dilangsungkan, istri sudah hamil dulu, sesudah dilangsungkan perkawinan, istri melahirkan anak.

²⁰Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1992, hlm. 125.

- b. Anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan. Dalam hal ini, istri hamil setelah perkawinan dilangsungkan, kemudian terjadi perceraian atau kematian suami. Setelah terjadi peristiwa itu, istri baru melahirkan anak.

Akibat hukum dari kelahiran anak sah ini ialah timbulnya hubungan hukum antara orang tua dan anak. Dalam hubungan hukum tersebut, orang tua mempunyai hak dan kewajiban terhadap anaknya dan sebaliknya anak mempunyai hak dan kewajiban terhadap orang tua. Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak itu lazim disebut kekuasaan orang tua.²¹

Pasal tersebut memberi penjelasan bahwa anak yang dilahirkan di dalam perkawinan yang sah, dan tidak diingkari oleh Bapaknyanya, maka statusnya adalah anak sah, yang tentu saja memiliki haknya sebagai anak yang meliputi nasab, wali maupun nafkah dan waris. Sedangkan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam menyatakan seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya, dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil itu tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Jadi jika wanita tersebut telah menikah dengan pria yang menghamilinya sebelum anaknya dilahirkan, maka berdasarkan pasal 99 KHI, anak tersebut adalah anak yang sah. Ini karena anak yang sah adalah:

- 1) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- 2) hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.²²

Jika diselaraskan antara Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI, maka dapat disimpulkan bahwa wanita hamil yang menikah dengan laki-laki yang menghamilinya, bukan dengan laki-laki

²¹Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2014, hlm. 58-59

²²Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2015, hlm. 29

lain, dan anaknya lahir di dalam perkawinan tersebut, status anak tersebut adalah anak sah. Untuk bisa diakui sebagai anak sah, kelahiran anak tersebut tidak dibatasi dengan waktu perkawinan. Sebab pasal 42 menyatakan bahwa anak sah adalah, anak yang dilahirkan oleh wanita didalam ikatan perkawinan dengan tenggang waktu minimal 6 (enam) bulan antara peristiwa pernikahan dengan melahirkan bayi, dan anak yang dilahirkan oleh wanita didalam ikatan perkawinan yang waktunya kurang dari kebiasaan kehamilan tetapi tidak diingkari kelahirannya oleh suami.

Ketentuan-ketentuan tentang nasab anak di dalam Undang-undang Perkawinan dan KHI tersebut adalah pembaharuan yang dilakukan oleh 'Ulama Indonesia, yaitu lebih menekankan kepada kemaslahatan anak, dibanding mengikuti mazhab Syafi'i, meskipun merupakan mazhab yang diikuti mayoritas 'ulama Indonesia. Ketentuan itu menjaga hak anak untuk memiliki hubungan nasab dengan ayahnya dan menghindarkan penderitaan anak yang tidak berdosa. Hal ini merupakan implementasi tidak adanya dosa waris di dalam Islam.

Bagi para tokoh masyarakat yang mengikuti Mazhab Syafi'i tentu ada konflik dalam hati nuraninya, sebab dalam pendapat mazhab Syafi'i anak zina adalah orang asing yang tidak memiliki hubungan apapun dengan ayah biologisnya. Ayah biologisnya tidak memiliki kewajiban apapun terhadap dirinya. Tidak memiliki kewajiban nafkah, wali dan waris. Sebab itu, kalau perempuan bisa dinikahi ayah biologisnya, meskipun dipandang makruh. Nasab anak hasil zina hanya kepada ibunya, sebab itu jika anak tersebut adalah perempuan dan akan menikah, yang menjadi wali adalah penghulu atau kepala KUA. Sebab ibunya tidak bisa menjadi wali, karena jenis kelamin perempuan tidak bisa menjadi wali. Meskipun demikian, ada sisi penting yang patut diapresiasi dari pemahaman larangan kawin hamil ini adalah mencegah tersebarnya zina, sebab kalau tidak dicegah dan diberi pemahaman sejak dini, maka jika dilihat pada masa sekarang yang begitu memprihatinkan atas pergaulan

anak yang semakin bebas yang jika tidak bisa mengontrol maka bisa jadi banyak anak yang lahir dari hasil zina.

3. Menjadikan Masyarakat Desa Yang Lebih Baik

Larangan kawin hamil yang berkembang di masyarakat dalam penelitian ini berdasarkan data-data diatas pada dasarnya merupakan upaya agar masyarakat desanya menjadi lebih baik, agar para remaja khususnya tidak terjerumus ke dalam tren pergaulan bebas, yang tidak disukai Allah SWT. Menurut Pak Khaizun Modin Desa Samirejo menyatakan, “larangan ini dilakukan agar bagaimana Samirejo menjadi lebih baik, pergaulan terjaga, anak-anak juga lebih terjaga, paling tidak itu mampu mengurangi pergaulan yang bersifat negatif, sebab kalau dibiarkan tidak akan ada selesainya dan bisa semakin berbahaya.”²³

Sebagaimana sudah disebutkan di atas bahwa larangan kawin hamil yang selama ini menjadi satu larangan yang terdapat unsur-unsur penting guna melindungi masyarakat dan khususnya remaja atau anak muda supaya tidak terjerumus dalam pergaulan bebas serta untuk kemaslahatan bersama.

Larangan kawin hamil ini juga diharapkan mampu memberikan efek jera pada pelaku perzinaan agar dapat menaati dan memahami hukum Islam khususnya yang mengatur masalah perkawinan. Bagi para anak muda tidak ada lagi yang menggampangkan proses perkawinan.

Diantara bermacam-macam tanggapan mengenai larangan kawin hamil terdapat alasan yang disandarkan pada Al-Qur'an, Hadits, Fikih. Perbedaan ini ada karena dalam memaknai suatu hukum oleh para Imam Mazhab berbeda-beda, sehingga adanya Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum yang sah di Indonesia menyatakan bahwa kawin hamil itu diperbolehkan.

²³Wawancara Muh Khaizun, 8 Juli 2018.